



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	SYAHRULLAH Bin (Alm) MUHRIBIN;
Tempat Lahir	:	Sumatra;
Umur/Tanggal Lahir	:	42 Tahun / 14 Agustus 1974;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	RT/RW. 001/001 Desa Sungai Loban Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., M.Hum. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Bln tanggal 8 Februari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Bln tanggal 1 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Bln tanggal 1 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRULLAH Bin (Alm) MUHRIBIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”*, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRULLAH Bin (Alm) MUHRIBIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir obat jenis CARNOPHEN Produksi ZENITH.
 - 1 (satu) buah tas dompet kecil warna kuning pink.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang senilai Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Bln



mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SYAHRULLAH Bin (Alm) MUHRIBIN, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, sekitar jam 19.30 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Sungai Loban RT/RW. 01/01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)”*. Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Syahrullah di Desa Sungai Loban sering melakukan transaksi jual beli Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals, kemudian anggota Reskrim Polsek Sungai Loban menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan di Desa tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, sekitar jam 18.00 WITA Saksi I Syarif Hidayatullah, Saksi II Andri Hidayat dan Anggota Reskrim Polsek Sungai Loban melakukan pengintaian di sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa Syahrullah RT/RW. 01/01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan mendapati Terdakwa yang sedang menjual Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada salah satu anggota Polsek Sungai Loban yang sedang melakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Bln



penyamaran, kemudian Saksi I Syarif Hidayatullah dan Saksi II Andri Hidayat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi I Syarif Hidayatullah dan Saksi II Andri Hidayat beserta anggota polsek Sungai Loban melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan Obat CARNOPHEN / ZENITH berjumlah 10 (sepuluh) keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir yang ditemukan di dalam tas dompet kecil warna kuning pink yang diletakan di dalam lemari baju di ruang tamu dan Uang sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat Obat CARNOPHEN / ZENITH dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Loban guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis CARNOPHEN Produksi ZENITH tersebut dengan cara membeli langsung dari Sdr. Amat (DPO) di Kecamatan Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji CARNOPHEN Produksi ZENITH, kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu) per keping jadi keuntungan Terdakwa menjual CARNOPHEN Produksi ZENITH sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kotak;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa dalam menjual obat daftar G jenis CARNOPHEN dan DEXTRO tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa obat daftar G jenis Carnophen termasuk obat daftar G yang beraRTi obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan karena obat jenis Carnophen telah dibatalkan persetujuan nomor izin edarnya oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3996, tanggal 27 Oktober 2009, obat Dextrometorphane (Dextro) adalah obat bebas terbatas yang dapat dibeli di Toko obat berizin dengan resep dokter dan untuk mengedarkannya atau menjualnya harus memiliki ijin dari Dinas



Kesehatan sedangkan Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat seRTa Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena Terdakwa hanya lulusan SD (sekolah Dasar);

- Bahwa efek samping dan dampak yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi dan menggunakan obat jenis Carnophen produksi ZENITH PHARMACEUTICALS, Dextrometrophan (Dextro) dan TRIHEXYPHENIDYL (THD) secara berlebihan dapat mengakibatkan mabok atau teler dan berhalusinasi yang berlebihan seRTa apabila digunakan secara terus-menerus dengan jumlah yang banyak dan berlebihan akan mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh dibagian fungsi hati, ginjal, seRTa fungsi saraf serta bisa juga mengakibatkan kematian karena OD (over dosis);

Perbuatan Terdakwa SYAHRULLAH Bin (Alm) MUHRIBIN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SYAHRULLAH Bin (Alm) MUHRIBIN, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, sekitar jam 19.30 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu lain dalam Bulan November tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Sungai Loban RT/RW. 01/01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.* Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Syahrullah di Desa Sungai Loban sering melakukan transaksi jual beli Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals, kemudian anggota Reskrim Polsek Sungai Loban menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan di Desa tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, sekitar jam 18.00 WITA Saksi I Syarif Hidayatullah, Saksi II Andri Hidayat dan Anggota Reskrim Polsek Sungai Loban melakukan pengintaian di sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa Syahrullah RT/RW. 01/01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan mendapati Terdakwa yang sedang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Bln



melakukan transaksi jual beli Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals, kemudian Saksi I Syarif Hidayatullah dan Saksi II Andri Hidayat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi I Syarif Hidayatullah dan Saksi II Andri Hidayat beserta anggota polsek Sungai Loban melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan Obat CARNOPHEN / ZENITH berjumlah 10 (sepuluh) keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir yang ditemukan di dalam tas dompet kecil warna kuning pink yang diletakan di dalam lemari baju di ruang tamu dan Uang sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat Obat CARNOPHEN / ZENITH dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Loban guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis CARNOPHEN Produksi ZENITH tersebut dengan cara membeli langsung dari sdr. Amat (DPO) di Kecamatan Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji CARNOPHEN Produksi ZENITH, kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per keping, jadi keuntungan Terdakwa menjual CARNOPHEN Produksi ZENITH sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kotak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat serta Terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang – undangan karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian dan Terdakwa hanya lulusan SD (Sekolah Dasar);

Perbuatan Terdakwa SYAHRULLAH Bin (Alm) MUHRIBIN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Hidayat Bin Suryansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan sediaan farmasi berupa Obat CARNOPHEN/ZENITH tanpa izin edar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, sekitar jam 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Sungai Loban RT/RW. 01/01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya dugaan Terdakwa mengedarkan obat sediaan kefarmasian CARNOPHEN Produksi ZENITH di rumahnya selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Sungai Loban melakukan pengintaian sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian rekan Saksi yang bernama Syarif Hidayatullah melakukan penyamaran dan membeli obat CARNOPHEN Produksi ZENITH kepada Terdakwa, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa dan di temukan Obat CARNOPHEN/ZENITH berjumlah 10 (sepuluh) keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir yang ditemukan di dalam tas dompet kecil warna kuning pink yang diletakan di dalam lemari baju di ruang tamu dan Uang sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut per box seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), isi per box itu ada 100 (seratus) biji kemudian Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN / ZENITH per bijinya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Bln



mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) biji;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH itu dengan cara orang yang mau membeli mendatangi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa terlihat seperti rumah tinggal biasa tidak seperti toko obat atau apotik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut dari sdr. Amat yang DPO;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan itu merupakan hasil penjualan Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Syarif Hidayatullah Bin M. Saleh Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan sediaan farmasi berupa Obat CARNOPHEN / ZENITH tanpa izin edar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, sekitar jam 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Sungai Loban RT/RW. 01/01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya dugaan Terdakwa mengedarkan obat sediaan kefarmasian CARNOPHEN Produksi ZENITH di rumahnya selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Sungai Loban melakukan pengintaian sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian Saksi melakukan penyamaran dan membeli obat CARNOPHEN Produksi ZENITH kepada Terdakwa, kemudian langsung



dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa dan di temukan Obat CARNOPHEN/ZENITH berjumlah 10 (sepuluh) keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir yang ditemukan di dalam tas dompet kecil warna kuning pink yang diletakan di dalam lemari baju di ruang tamu dan Uang sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut per box seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), isi per box itu ada 100 (seratus) biji kemudian Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN / ZENITH per bijinya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) biji;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian;
 - Bahwa Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH itu dengan cara orang yang mau membeli mendatangi ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa rumah Terdakwa terlihat seperti rumah tinggal biasa tidak seperti toko obat atau apotik;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut dari sdr. Amat yang DPO;
 - Bahwa benar uang tunai sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan itu merupakan hasil penjualan Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut;
 - Bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan pada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah dibacakan keterangan Ahli yaitu Hidayatullah Hidayah, A.Md.Far. yang di depan Penyidik



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Bekerja sebagai Staf Dinas Kesehatan dan jabatan Asisten Apoteker Puskesmas Non Perawatan Sebamban 1 di Kabupaten Tanah Bumbu Dinas Kesehatan;
- Bahwa Persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian adalah dia harus memiliki latar belakang pendidikan Kefarmasian, ada penanggung jawab dari tenaga Farmasi dan surat izin yang di keluarkan oleh dinas Kesehatan;
- Bahwa yang beRWenang dan boleh melakukan kegiatan kefarmasian adalah Apoteker, Asisten apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana Farmasi dan Ahli Madya Farmasi;
- Bahwa seseorang yang tidak memiliki keAhlian dan kewenangan seRTa izin tidak boleh melakukan Pekerjaan Kefarmasian karena harus orang yang memiliki pengetahuan di bidang obat atau Kefarmasian dan pekerjaan tersebut di atur dan di lindungi oleh Undang-undang dan diawasi oleh pemerintah dan di atur di dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa persyaratan untuk mendirikan apotik dan mengedarkan sediaan Farmasi dan alat kesehatan adalah Ijazah Apoteker, surat sumpah apoteker, KTP apoteker dan NPWP;
- Bahwa Syahrullah Bin (Alm) Muhribin tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan pada undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan keputusan MK 12/PU-VIII/2010 dan Syahrullah Bin (Alm) Muhribin bukan merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan dan Kantor dinas Kesehatan Tanah Bumbu tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Bahwa yang berhak atau beRWenang mengeluarkan perizinan praktek/kewenangan peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa obat daftar G adalah obat-obatan yang hanya resep dokter, pada obat tersebut tertera Logo hitam dengan warna latar berwarna merah "Daftar G" merupakan obat yang sangat terbatas tidak sesuai dengan atauran pakai yang diambil dari Belanda dengan singkatan berarti obat berbahaya dan obat keras;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme pendistribusian obat-obatan tersebut dari produsen didistribusikan kepada pedagang besar farmasi kemudian didistribusikan atau disalurkan ke rumah sakit, toko obat dan apotek;
- Bahwa dalam penjualan obat keras harus dengan resep dokter diperbolehkan dijual ke Apotik yang ditunjuk pemerintah, sedangkan untuk katagori obat bebas terbatas hanya dapat dijual 9 (sembilan) – 10 (sepuluh) butir oleh dokter, dari obat-obat tersebut adalah Carnophen Zenith merupakan kategori obat bebas terbatas dan Terdakwa yang telah menjual obat keras tanpa resep dokter dapat disangkakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 dan atau 198 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Obat Carnopen/Zenith berjumlah 10 (sepuluh) keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir;
- Uang sebanyak Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas dompet kecil warna kuning pink;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.16.1284 yang dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap sampel sebanyak 3 butir tablet jenis Carnophen dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa contoh yang diuji mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena mengedarkan dan menjual obat sediaan farmasi yaitu Carnophen produksi Zenith tanpa izin;



- Bahwa Terdakwa melakukan itu pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, sekitar jam 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Sungai Loban RT/RW. 01/01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan polisi di sekitar rumah Terdakwa ditemukan Obat CARNOPHEN/ZENITH berjumlah 10 (sepuluh) keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir yang ditemukan di dalam tas dompet kecil warna kuning pink yang diletakan di dalam lemari baju di ruang tamu dan uang sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut per box seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), isi per box itu ada 100 (seratus) biji kemudian Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH per bijinya seharga Rp1.000,00 sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) biji;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut kepada teman-teman sesama nelayan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menggunakan Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keAhlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin jual atas Obat CARNOPHEN/ZENITH dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan itu merupakan hasil penjualan Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, sekitar jam 19.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sungai Loban di rumah Terdakwa yang terletak di Sungai Loban RT/RW. 01/01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai adanya dugaan Terdakwa mengedarkan obat Carnophen produksi Zenith di rumahnya selanjutnya Saksi Andri Hidayat bin Suryansyah dan Saksi Syarif Hidayatullah bin M. Saleh Sofyan bersama anggota Polsek Sungai Loban yang lainnya melakukan pengintaian sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya salah seorang anggota Polsek Sungai Loban yaitu Saksi Syarif Hidayatullah bin M. Saleh Sofyan melakukan penyamaran dan membeli obat Carnophen produksi Zenith kepada Terdakwa, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan obat Carnophen/Zenith berjumlah 10 (sepuluh) keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir yang ditemukan di dalam tas dompet kecil warna kuning pink yang diletakkan di dalam lemari baju di ruang tamu dan uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen/Zenith tersebut per box sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Amat yang pada saat ini berstatus DPO atau masuk Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa isi per box obat Carnophen/Zenith yang dibeli Terdakwa terdiri dari 100 (seratus) biji dimana Terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith per bijinya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) biji;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat Carnophen/Zenith;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith sudah lebih kurang 1 (satu) tahun dimana Terdakwa menjualnya dengan cara orang yang hendak membeli obat Carnophen/Zenith mendatangi ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan hasil penjualan obat Carnophen/Zenith tersebut;
 - Bahwa barang bukti obat Carnopen/Zenith berjumlah 10 (sepuluh) keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas dompet kecil warna kuning pink ditemukan pada saat penangkapan dan penggeladahan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa sampel obat-obatan yang dikirim oleh Polsek Loban, disimpulkan bahwa contoh yang diuji mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Syahrullah Bin Alm Muhribin yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;



Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, sekitar jam 19.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sungai Loban di rumah Terdakwa yang terletak di Sungai Loban RT/RW. 01/01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai adanya dugaan Terdakwa mengedarkan obat Carnophen produksi Zenith di rumahnya selanjutnya Saksi Andri Hidayat bin Suryansyah dan Saksi Syarif Hidayatullah bin M. Saleh Sofyan bersama anggota Polsek Sungai Loban yang lainnya melakukan pengintaian sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah seorang anggota Polsek Sungai Loban yaitu Saksi Syarif Hidayatullah bin M. Saleh Sofyan melakukan penyamaran dan membeli obat Carnophen produksi Zenith kepada Terdakwa, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan obat Carnophen/Zenith berjumlah 10 (sepuluh) keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, serta uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas dompet kecil warna kuning pink. Menurut keterangan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang



ditemukan pada saat penangkapan merupakan hasil penjualan obat Carnophen/Zenith tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen/Zenith tersebut per box sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Amat yang pada saat ini berstatus DPO atau masuk Daftar Pencarian Orang, dimana isi per box obat Carnophen/Zenith yang dibeli Terdakwa terdiri dari 100 (seratus) biji;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual obat Carnophen/Zenith per bijinya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) biji. Adapun cara Terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith yang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun adalah dengan cara Terdakwa menjualnya kepada orang yang hendak membeli obat Carnophen/Zenith dan orang tersebut yang mendatangi ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa sampel obat-obatan yang dikirim oleh Polsek Loban, disimpulkan bahwa contoh yang diuji memiliki ciri fisik tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkoba meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* (THD/trihex), dan



Somadril/Carisoprodol sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat membawa obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa hal senada diterangkan pula oleh Ahli di persidangan dimana pada pokoknya yang berwenang dan boleh melakukan kegiatan kefarmasian adalah Apoteker, Asisten apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana Farmasi dan Ahli Madya Farmasi, dan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta izin tidak boleh melakukan pekerjaan kefarmasian karena harus orang yang memiliki pengetahuan di bidang obat atau kefarmasian dan pekerjaan tersebut diatur dan dilindungi oleh undang-undang dan diawasi oleh pemerintah dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Aya (1) Undang-undang Kesehatan, padahal terungkap di persidangan bahwa Terdakwa biasa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-temannya sesama nelayan, dimana cara Terdakwa yang sudah menjual obat-obatan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya adalah dengan jalan orang yang hendak membelinya mendatangi Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Saksi-saksi saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Bln



HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempeRTanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa obat Carnopen/Zenith berjumlah 10 (sepuluh) keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, dan 1 (satu) buah tas dompet kecil warna kuning pink yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan sifatnya terlarang untuk diedarkan (memperhatikan Pasal 44 Ayat (4) KUHAP), maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, sedangkan mengenai uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), meskipun merupakan hasil dari



kejahatan namun mengingat sifatnya yang memiliki nilai ekonomis untuk negara maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan



Farmasi dan Alat Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRULLAH Bin Alm MUHBIRIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - obat Carnopen/Zenith berjumlah 10 (sepuluh) keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) buah tas dompet kecil warna kuning pink; dimusnahkan;
 - uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurda Saputera, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.